

PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBERIAN WARIS PADA AHLI WARIS NON MUSLIM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Meydina Dwi Ariphia, Fifiana Wisnaeni, Adya Paramita Prabandari

Progrm Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: meydiariphia@hotmail.com

Abstract

Indonesia has many regulation inheritance, that is, adat inheritance law, islamic inheritance The last, western inheritance law is a norm of heritage based on Burgerlijk Wetboek as legal product of Dutch government when occupied Indonesia. Issue of inheritance is a significant problem, because of the variety of existing provision especially Islamic Inheritance, although Al-Quran and Hadits have regulated in detail, but issues outside the provisions of the Al-Quran and Hadits is increasingly various. As the main issues of this study are to compare two countries that are mostly muslim in Indonesia and Malaysia, 1) In Indonesia the regulation of inheritance by non-Muslims was carried out with Ijtihad which refers to jurisprudence through compulsory testaments even though formally in the Compilation of Islamic Law there is no regulation, whereas in Malaysia giving to non-Muslim heirs is actually not allowed in the Al-Quran and hadith, so if it is deemed necessary a grant can be given. The purpose of this research is to compare Indonesia and Malaysia law in giving to non-muslim because Al-Quran and hadits is not allowed a non-muslim inherit property from muslim and also to compare Study Case in Indonesia and Malaysia.

Keywords: Comparative inheritance law

Abstrak

Indonesia memiliki 3 hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan Hukum waris perdata barat sebagai produk yang diwariskan oleh belanda saat menjajah Indonesia. Permasalahan pewarisan adalah suatu masalah yang penting, karena beragam nya ketentuan yang dimiliki oleh Indonesia, khusus nya Hukum Waris Islam, meskipun Al-Quran dan Hadits telah mengatur secara rinci, namun permasalahan diluar ketentuan dari Al-Quran dan Hadits sangatlah beragam. Seperti permasalahan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dua negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia dan Malaysia, 1) di Indonesia pengaturan pemberian kepada ahli waris non-muslim dilakukan dengan *Ijtihad* yang merujuk pada yurisprudensi melalui wasiat *wajib* walaupun secara formal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pengaturannya, sedangkan di Malaysia pemberian kepada ahli waris non muslim sesungguhnya tidak diperbolehkan Al-Quran dan hadits , maka bila dirasa perlu dapat diberikan hibah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam memberikan waris kepada ahli waris non muslim dan perbandingan kasus di Indonesia dan Malaysia dalam pemberian waris kepada ahli waris non muslim.

Kata Kunci:Perbandingan hukum waris

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan sistem hukumnya yang bersifat majemuk sebagai akibat dari perkembangan sejarah. Disebut bersifat majemuk karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat.

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu; Hukum waris Islam, hukum waris barat, dan hukum waris adat. Yang membedakan antara ketiga hukum tersebut adalah hukum waris Islam atau disebut dengan ilmu *fara'idh*. Di dalam ilmu tersebut, segala hal berkaitan dengan pewarisan telah diatur secara lengkap termasuk juga cara menghitungnya, sementara hukum waris adat adalah tata cara pembagian warisan menurut hukum adat yang berlaku. Selanjutnya, hukum waris barat menganut sistem pembagian waris berdasarkan individual dan berlaku bagi setiap individual penganut agama selain muslim (Kuncoro, 2015).

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang (Anderson, 1994).

Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 yakni Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur masalah keperdataan Islam atau hukum keluarga di Indonesia disamping Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai Undang-undang nasionalnya. Walaupun demikian perlu diingatkan bahwa Indonesia bukan lah negara Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang dasar tahun 1945 amandemen ketiga bahwa Indonesia adalah negara republik dan negara hukum.

Konflik waris sudah menjadi keniscayaan bahkan Rasulullah dalam hadits menyebutkan pentingnya mempelajari hukum waris. Konflik hukum waris tidak dapat dihindarkan manakala ketamakan dan keserakahan telah membelenggu pada diri manusia itu sendiri dimanapun ia berada. Khusus di negara yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia maupun Malaysia masalah tersebut tidak luput, kendati Al-Quran, hadits, bahkan *ijtihad* mengenai waris sudah diatur sedemikian rinci.

Pada umumnya dan keseluruhan, hukum kewarisan di dalam KHI tampak sesuai dengan hukum faraid yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, tidak semua isi KHI memuat hukum Islam apa adanya dan kuranglah tepat bila dikatakan isinya melulu hukum Islam. Paling

tidak yang terkait dengan ihwal batasan ahli waris pengani disamping harta Bersama/harta gono-gini dan terutama kewarisan anak angkat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menjelaskan mengenai pengertian anak angkat serta beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya yang berdasarkan putusan Pengadilan. Perlu diketahui untuk bagian anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat berdasarkan KHI Pasal 209 diberi wasiat *wajibah*, tidak lebih dari 1/3. Wasiat ialah suatu pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim (Ash-Shiddieqy, 2001).

Berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian ahli waris; “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Dengan demikian dalam Kompilasi Hukum Islam pun pengertian ahli waris harus beragama Islam, artinya ahli waris non muslim tidak dipandang sebagai ahli waris oleh Pewaris Muslim. Namun di Indonesia pembagian kepada ahli waris non muslim dari pewaris muslim dapat diberikan wasiat *wajibah* seperti yang diatur Pasal 209 tersebut.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat *wajibah* tersebut. Secara teori, wasiat *wajibah* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Nugraheni, *et al*, 2010).

Pembagian waris di Indonesia tidak diatur tersendiri atau terunifikasi, oleh karenanya di Indonesia berlaku 3 sistem hukum. Bagi non muslim dapat menggunakan ketentuan hukum adat dan hukum barat (KUHPerduta). KUHPerduta merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah belanda, sehingga tidak memasukan unsur agama dalam ketentuan tersebut.

Selain di Indonesia, Malaysia juga mengatur mengenai wasiat *wajibah*, yang mana negara Malaysia sebagai penduduk mayoritas muslim dan menganut di masyarakat melalui pengajaran berdasarkan mazhab syafi'i (Ali, 2007), sama seperti di Indonesia, pengaturan tentang wasiat *wajibah* di Malaysia diperuntukan hanya untuk cucu yang tidak mendapatkan bagian harta waris karena terhijab. Malaysia merupakan negara bagian, Negeri Selangor merupakan salah satu Negara bagian di Malaysia yang pertama mewujudkan Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Malaysia. Undang-undang yang diwujudkan adalah *Enakmen* Wasiat Orang

Islam. Undang-undang ini dirumuskan oleh pemerintah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS), dan selanjutnya diajukan dalam rapat parlemen untuk dibahas bersama wakil rakyat tersebut. Setelah disahkan dan mendapat persetujuan dari Raja, barulah diundangkan dan diberlakukan. *Enakmen* Wasiat Orang Islam Negeri Selangor No 4 Tahun 1999 diundangkan pada 30 September 1999, dan mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2004 (Hajar, M., 2014).

Enakmen Wasiat Orang Islam Selangor memang merupakan negara pertama yang mewujudkan pengaturan wasiat untuk orang Islam tetapi masih ada Negara bagian lainnya yang mengatur seperti Negeri Melaka diatur dalam *Enakmen* Wasiat Orang Islam Nomor 4 Tahun 2004 dan Negeri Sembilan diatur dalam *Enakmen* Wasiat Orang Islam Nomor 5 Tahun 2005. Hingga kini hanya Negeri Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004) dan Melaka (2005) saja yang telah membuat undang-undang khusus mengenai wasiat orang Islam (Al-Haq., et al, 2016). Undang-undang untuk masyarakat non muslim diatur dalam *Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997*.

Dalam peraturan *Enakmen* Wasiat Orang Islam (Selangor), Negeri Melaka dan Sembilan ditemukan di Seksyen 27 bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki dari generasi pertama yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu atau diduga mati bersamaan daripada kakeknya, maka cucu tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah, dengan kadar tidak lebih dari 1/3.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan bagian ahli waris non muslim di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana penerapan putusan pengadilan mengenai bagian ahli waris atas ahli waris non muslim studi kasus di Indonesia dan Malaysia?

Originalitas

Berdasarkan uraian diatas Penulis menemukan adanya kemiripan dengan 2 penelitian lainnya, yaitu Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditulis oleh Hajar M, dengan judul Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia dan Jurnal Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis.

Penelitian ini ditulis dalam bentuk jurnal dengan judul **Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia dan Malaysia**, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus atas permasalahan yang akan dibahas dan kasus yang akan diteliti. Pada kasus yang diteliti penulis dalam jurnal ialah, di Indonesiapemberian kepada ahli waris non muslim mendapatkan

wasiat wajibah, lalu dalam kasus di Malaysia pemberian kepada ahli waris non muslim mendapatkan sumbangan, karena di Malaysia wasiat wajibah hanya diperuntukan untuk cucu. Sedangkan dalam Jurnal dengan judul Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia membahas permasalahan hak waris cucu di Indonesia dan di Malaysia. Sedangkan Jurnal Eko Setiawan dengan judul Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis dari Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang mengenai penerapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (Setiawan, 2017). Oleh karenanya persamaan dalam pembahasan hanya terdapat di tema saja yaitu mengenai wasiat wajibah.

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder bidang hukum (Amiruddin, 2004). Penelitian ini mengambil hukum normative terhadap perbandingan hukum dan penelitian terhadap azas-azas hukum (Soekanto, 1986). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ashofa, 2001) yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif serta fenomena yang terdapat dalam prakteknya nyata mengenai penerapan wasiat wajibah di Indonesia dan Malaysia serta meninjau studi kasus di Indonesia dan Malaysia dalam hal pembagian waris kepada ahli waris non-muslim dari sudut. Berdasarkan jenis dan bentuknya, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer. Data-data sekunder tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku terkait dengan hukum waris Islam, Data primer dilakukan wawancara dengan narasumber, laporan dan lain lain (Soekanto, 1986). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang diambil dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia dan Malaysia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tulisan-tulisan berupa buku-buku terkait dengan hukum kewarisan dan artikel-artikel mengenai implikasi yang dihasilkan dari adanya putusan Mahkamah Agung tersebut. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh nya adalah menggunakan internet untuk mengakses data yang diperlukan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau penelusuran literatur. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara kepada Ustad

Syaiful Alamsyah dan Dr. Wan Noraini binti Md.Salim selaku narasumber. Analisis data dalam penelitian ini digunakan adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang di teliti dan di pelajari adalah obyek penelitian yang utuh (Soekanto, 1986). Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan akan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Islam di Malaysia yang berlandaskan Al-quran dan hadits, ditarik secara khusus yaitu putusan kasus nomor 086/Pdt.P/2016/PA.JS dan kasus yang serupa di Malaysia.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perbandingan Pengaturan Pembagian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia dan Malaysia

a. Perbandingan Pengaturan Pembagian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan di Indonesia

Negara/ Pengaturan	Ahli Waris Muslim Berlaku Kompilasi Hukum Islam	Ahli Waris Non Muslim Berlaku KUHPerdato
Indonesia, sumber hukum yang digunakan	Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI), bersumber pada Alquran, Sunnah dan Hadits. Dimana seluruh umat Islam di Indonesia wajib menggunakan ketentuan hukum Islam terdapat pada; Pasal 49 ayat (1) yakni, undang-undang no 7 tahun 1989 jo. undang-undang no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. <i>“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan perkara perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang; perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah”</i> .	Pembagian waris di Indonesia tidak diatur tersendiri atau terunifikasi, oleh karenanya di Indonesia berlaku 3 sistem hukum. Bagi non muslim dapat menggunakan ketentuan hukum adat dan hukum barat (KUHPerdato). KUHPerdato adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Belanda dimana tidak memasukan unsur agama dalam ketentuan tersebut, Hal ini antara lain jelas tersirat dalam aturan perkawinan tidak memasukan syarat sah didasarkan agama. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, pengajuan waris dilakukan di pengadilan negeri. (Pasal 25 (2) Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman)
Kewarisan dalam hal pembagian waris dilihat dari agama.	Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat di dalam Pasal 171 c yang berbunyi: <i>“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah</i>	Didalam buku II KUHPerdato tidak hanya memuat pengertian benda dan hak-hak atas benda melainkan hukum waris (Darmabrata, 2009).

	<p><i>atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris”</i></p> <p>dan juga terdapat dalam Pasal 172 yakni, <i>“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”</i></p> <p>serta juga disebutkan dalam Pasal 171 b</p> <p><i>“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”</i></p> <p>Jika dilihat dari unsur tersebut pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.</p> <p>Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tertulis mengenai pembagian kepada ahli waris non muslim mewarisi harta dari pewaris muslim. Namun hakim seringkali memberikan wasiat <i>wajibah</i> untuk diberikan kepada ahli waris non muslim merujuk yurisprudensi No.368.K/AG/1995. Salah satu perkara No. 086/PDT.P/2016/PA.JS penetapan pemberian wasiat <i>wajibah</i>.</p>	<p>Hukum waris juga menentukan siapa diantara keluarga pewaris yang berhak untuk menerima warisan, sehingga erat kaitannya dengan hukum keluarga. (Darmabrata, 2009) Karena hal tersebut, Perkawinan membawa akibat tidak hanya hubungan hukum antara suami-isteri, melainkan juga terhadap harta benda mereka dan penghasilan masing-masing (Darmabrata, 2009).</p> <p>Sehingga bila terjadi putusnya perkawinan karena kematian maka akan terjadi pewarisan. Yang dalam KUHPerduta terdapat dalam Pasal 830 sampai 1130, dalam uraian isi Pasal demi Pasal tidak terlihat persyaratan mewaris karena perbedaan agama. Dapat disimpulkan apabila terjadi pewarisan tidak melihat agama dari ahli warisnya. Sehingga semua memperoleh harta waris karena dilindungi Legitime Portie (Pasal 913 KUHPerduta)</p>
Pembagian waris	<p>Pembagian waris terdapat pada Pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 bagian anak perempuan dan laki laki Pasal 177 bagian ayah Pasal 178 bagian Ibu</p>	<p>Pasal 852 (2) KUHPerduta, seseorang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikannya hak untuk</p>

<p>Pasal 179 bagian duda Pasal 180 bagian janda Pasal 182 saudara</p>	<p>mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan orang lain dan tiap ahli waris mendapat bagian yang sama besar. Pasal 852 (2): “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.”</p> <p>Dalam ketentuan BW ditetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang disebut sebagai hak mutlak (<i>legitieme portie</i>)</p> <p>Golongan I meliputi keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama</p> <p>Golongan II meliputi anggota keluarga dalam garis lurus keatas yaitu, orang tua (ayah dan ibu) serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan.(Suparman, 2005)</p> <p>Golongan III meliputi kakek dan nenek si pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.(Suparman, 2005)</p> <p>Golongan ke IV meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.</p>
---	---

b. Perbandingan Pengaturan Pembagian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim di Malaysia

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan di Malaysia

Negara/ Pengaturan	Ahli Waris Muslim Berlaku Undang-undang Islam yang berprinsip Al-Quran, Sunnah, dan Hadits	Ahli Waris Non Muslim Berlaku <i>Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997</i>
Malaysia	Tidak adanya pengaturan tertulis pembagian waris Islam di Malaysia,	Malaysia mengatur mengenai pembagian orang yang beragama

sumber hukum yang digunakan	<p>namun prinsip nya terpakai untuk orang Islam adalah hukum <i>faraid</i> yang berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijmak.</p> <p>hanya saja Malaysia menggunakan Undang-undang Islam sebagai pengaturan untuk masalah hukum keluarga. Pengaturan tersebut di atur dalam Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) dimana nama nya sesuai dengan negeri bagian di Malaysia.</p> <p>Serta diperkuat dengan ketentuan Perlembagaan Persekutuan <i>Jadual 9 senarai ke-2</i>; yang inti nya adalah bagi seluruh yang beragama Islam di Malaysia, Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan atas orang Islam dalam bidang mewarisi, harta wasiat tidak berwasiat, perkawinan, serta masalah keluarga yang berdasarkan hukum syarak.</p>	<p>selain Islam dalam <i>Distribution Act 1958 jo (Amendment) Act 1997</i>, pengaturannya sebanyak 10 Pasal.</p> <p>Pasal 2 yang mengatakan: <i>“Tidak ada dalam undang-undang ini berlaku untuk harta milik seseorang yang beragama Islam dan mempengaruhi peraturan hukum Islam..”</i></p>
Kewarisan dalam hal Pembagian waris dilihat dari agama.	<p>Tidak ada pemberian kepada ahli waris non muslim, jika menurut hukum Islam;</p> <p><i>“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam” (Al bukhari dan Muslim)</i></p> <p>Berdasarkan kasus yang diangkat penulis, pemberian dari harta pewaris muslim dapat terjadi karena adanya kekuasaan seorang lembaga dimana seorang MAIM berhak mengatur harta seorang muslim bilamana tidak adanya ahli waris muslim dan bagaimana harta itu dilaksanakan. Jadi dalam kasus yang di angkat penulis non muslim diberikan sumbangan.</p>	<p>Dalam <i>Distribution Act 1958 jo. (Amendment) Act 1997</i> Tidak diatur perbedaan agama mempengaruhi kewarisan, karena dari Pasal 1 sampai dengan 10 tidak ditemukan persyaratan mewaris harus seagama, hanya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa ketentuan ini bukan untuk yang beragama Islam.</p>
Kewarisan dalam hal Pembagian waris	<p>Malaysia tidak memiliki pengaturan tertulis mengenai pembagian waris umat Islam, maka pembagian nya mengikuti hukum Al-quran yakni dimana ketentuannya terdapat dalam QS.An-Nisa (4) 11, 12 dan 176.</p>	<p>Pembagiannya terdapat di dalam Pasal 6 <i>Distribution Act 1958 jo. (Amendment) Act 1997</i> Salah satu Pasal 6 (1) e menyebutkan: <i>“jika seorang pewaris meninggal, meninggalkan pasangan dan keturunan tapi tidak ada ayah dan Ibu, pasangan yang masih hidup berhak atas sepertiga dari harta warisan dan sisanya diberikan kepada anak dua pertiga.”</i></p>

2. Penerapan Putusan Pengadilan Mengenai Bagian Waris Islam Atas Ahli Waris Non Muslim Studi Kasus Di Indonesia dan Malaysia

a. Kasus Posisi di Indonesia

Kasus ini merupakan suatu contoh Pemberian waris kepada ahli waris non muslim. Para pemohon adalah pemeluk agama Islam, dalam hal ini melakukan penetapan ahli waris dari Pewaris Murtanih bin Aming dan Murtamah binti Komeng. Semasa hidupnya Pewaris memiliki 9 anak, yakni para pemohon, bernama Mudjaidi Maulana Syarif, Mastati, Mahlawi, Mahluyah, Mardaie Maulana, Marhusein, Hamidah, Hasanudin, dan Mohammad Zein. Dua orang anak pewaris meninggal dunia lebih dahulu pertama yang bernama Mardaie Maulana, menikah dua kali yang pertama dengan Ida Suhaidah binti Rosid dan telah bercerai, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Geovani Natanael dan Glen Wilsen. Pernikahan yang kedua dilangsungkan dengan Rifkiyanti, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Siraj Sa'adan Razzan dan Adzraa Aliyah Al Thaaf. Anak-anak dari istri pertama Mardaie Maulana telah berpindah agama, bernama Geovani Natanael dan Glen Wilsen. Anak pewaris yang meninggal lainnya ialah Hasanudin yang meninggalkan anak bernama, Aldi Kusuma, Rafli Fathan, dan Keysha Shabrina Putri.

Para pemohon dalam hal ini ingin melakukan penetapan ahli waris dan memohon agar ahli waris pengganti dari Mardaei Maulana Septian yakni, Geovani Nathanael dan Glen Wilson bukanlah ahli waris yang sah, karena keduanya murtad, Sehingga ahli waris murtad tersebut tidak dapat mewaris dari harta pewaris.

Pengadilan Agama Jakarta telah menetapkan bahwa anak laki-laki pewaris Mardaei Maulana Septian dari perkawinan pertama memiliki anak yang murtad bernama Geovani Nathanael dan Glen Wilsen keduanya telah berpindah keyakinan (Kristen), maka majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut menjadi ahli waris pengganti dari Pewaris melalui wasiat wajibah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998.

Berdasarkan kasus posisi diatas, analisis putusan nomor086/Pdt.P/2016/PA.JS), sebagai berikut:

Penetapan ahli waris menurut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.JS adalah sebagai berikut:

- 1) Mudjaidi Maulana Syarif bin Murtanah (anak laki-laki)
- 2) Mastati binti Murtanah (anak perempuan)
- 3) Mahlawi bin Murtanah (anak laki-laki)
- 4) Mahluyah binti Murtanah (anak perempuan)
- 5) Marhusein bin Murtanah (anak laki-laki)
- 6) Hamidah binti Murtanah (anak perempuan)
- 7) Mohamad zein bin Murtanah (anak laki-laki)
- 8) Ahli waris pengganti dari Mardaei Maulana Septian yang meninggal tahun 2007:
 - a) Siraj Sa'adan Razzan (anak laki-laki isteri kedua)
 - b) Adezraa Aliyah al Thaaf (anak perempuan dari isteri kedua)
 - c) Geovani Nathanael dan Glen Wilsen Immanuel (anak laki-laki dari isteri pertama beragama kristen) melalui wasiat *wajibah*
- 9) Ahli waris pengganti Hasanudin bin Murtanah yang meninggal tahun 2010 adalah:
 - a) Aldi Kusuma bin Hasanudin (anak laki-laki)
 - b) Rafli Fathan Yasir bin Hasanudin (anak laki-laki)
 - c) Keysha Shabrina Putri binti Hasanudin (anak perempuan).

Menurut pendapat penulis menggunakan wasiat *wajibah* dalam memberikan kepada ahli waris non muslim kurang tepat, karena wasiat *wajibah* dalam Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam ialah:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Penerapan pada Pasal ini oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) tentang wasiat *wajibah*, karena wasiat *wajibah* dalam KHI untuk anak angkat bukan ahli waris non muslim. Akan tetapi karena pertimbangan rasa keadilan yang dimiliki hakim dan karena melihat adanya hubungan kekerabatan antara ahli waris sebagai cucu dari pewaris, maka hakim memberikan wasiat *wajibah* dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 yang diterapkan kembali di dalam kasus yang diangkat penulis dengan nomor putusan 086/PDT.P/2016/PA.JS. Dengan demikian berarti putusan hakim yang memberikan wasiat *wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama merupakan suatu *ijtihad* yang baru dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

Namun sesungguhnya *ijtihad* tersebut tidak sesuai dengan *hadits* Rasulullah SAW dan Al-Quran dari mengenai ahli waris beda agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid riwayat Al Bukhari dan Muslim, Abu daud, at Tarmidzi dan

Ibnu Majah: “Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”.

Selain itu Hadits Riwayat Ashab Al-Sunan mengenai ahli waris beda agama: “Tidak dapat saling mewaris antara dua orang pemeluk agama yang berbeda.” (HR. Ashhab al-Sunan)

Al-Quran *tidak* mengatur mengenai pemberian larangan ahli waris beda agama namun ditemukan di dalam Q.S. An-Nisa’ [4] 141: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Kompilasi Hukum Islam pun mengatur perbedaan agama sebagai penghalang untuk menerima bagian dari harta *warisan* sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf (c) bahwa ahli waris dipandang harus beragama Islam.

Geovanni dan Glen dalam kasus tidak berhak mewaris, berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi jika kewarisan tersebut diterapkan dalam KUHPerdara, maka Geovanni Nathanael dan Glen Wilsen yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dapat memperoleh waris sesuai dengan aturan Pasal 841 dan 842 KUHPerdara. Alasan Geovanni dan Glen bisa mendapatkan waris, karena pada Pasal 832 KUHPerdara tidak menyebutkan ahli waris yang seagama dengan pewaris saja yang dapat mewaris. Namun yang disebutkan adalah yang *memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan*. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang salah satu syaratnya beragama Islam.

Pada kasus yang diangkat penulis, karena pewaris merupakan seorang muslim, maka hakim Pengadilan Agama sudah selayaknya menggunakan sumber hukum dari Al-Quran, Hadits, dan KHI serta yurisprudensi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.

Jika dalam kasus ini Hakim ingin memberikan bagian harta kepada ahli waris pengganti non muslim, maka bagian dapat berupa Hibah dari para ahli waris saja. Sehingga dalam putusannya Hakim tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Walaupun sebelumnya telah terdapat yurisprudensi yang memberikan bagian pada ahli waris non muslim, sehingga kasus ini sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah

mufakat antara para ahli waris dalam memberikan bagian mereka sebagai hibah untuk ahli waris non muslim daripada harus menyalahi ketentuan syariah.

Sehubungan dengan pemaparan diatas hasil wawancara oleh Ustad Syaiful Alamsyah, Lc berpendapat, hakim berhak memberikan saran kepada para ahli waris untuk memberikan bagian warisan berupa Hibah kepada ahli waris non muslim yang dilakukan secara mufakat antara para ahli waris.

b. Kasus Di Malaysia

Majelis Agama Islam Melaka (selanjutnya disingkat MAIM) memberikan harta dari Abdul Wahid Lim Abdullah (selanjutnya disebut pewaris) berupa sumbangan rumah harga medium di Bachang kepada keluarga pewaris yang berbeda agama dengan pewaris sebagai donasi yang disebabkan Ng Glok Song meminta hak nya untuk mendapatkan harta dari pewaris, namun harta yang lainnya yaitu rumah di Jasin dan tabungan senilai RM 8000 ditempatkan di Baitulmaal. Pertimbangan MAIM dalam memberikan rumah tersebut karena keluarga dari pewaris miskin dan isteri pewaris harus menghidupi keluarganya sendiri, serta isteri pewaris hanya mendapatkan uang asuransi sebanyak 21,000 dan uang pension bulanan RM 360 setelah suaminya Abdul Wahid Lim Abdullah meninggal dunia.

Harta pewaris dibawah wewenang MAIM karena perbedaan agama yang dianut pewaris dan para ahli waris. Sehingga harta dari pewaris pada saat meninggal dunia yang berupa rumah di Bachang, rumah di Jasin dan tabungan senilai RM 8000 dengan total harta RM 100.000 di bawah kewenangan MAIM (Peng, 2005).

Penulis berpendapat MAIM dalam memberikan rumah tersebut sudah tepat karena secara agama Islam memang tidak diperbolehkan mewaris kepada ahli waris non muslim yang terdapat di Hadits dan Al-Quran yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni dalam Q.S. An-Nisa' (4) 8 yang artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memberikan sebgaiian harta kepada kerabat terdekat, anak yatim, dan orang miskin. Jika dikaitkan dengan perkara waris yang telah dibahas, Ng glok Song dan anak-anaknya adalah satu-satunya ahli waris dari pewaris yang mana dapat dikategorikan sebagai kerabat dekat dan juga tergolong kepada orang miskin. Kemudian kata 'sekedarnya' dalam ayat tersebut mempunyai arti yakni memperbolehkan memberikan kepada seseorang seikhlasnya. Sehingga menurut penulis sudah tepat tindakan MAIM dalam hal memberikan

sumbangan berupa rumah kepada Ng Glok Song dikarenakan memang tidak adanya ahli waris yang lain dan MAIM tidak memberikan seluruh harta pewaris seluruhnya melainkan hanya 1 rumah saja dan sisa harta diserahkan ke Baitulmal.

Dalam hasil wawancara saya dengan Dr. Wan Noraini binti Md.Salim Dosen di Universitas Islamic Internasional di Malaysia, berdasarkan hal tersebut, beranggapan bahwa pewaris muslim tidak mewarisi harta kepada ahli waris non muslim, tetapi bisa menggunakan wasiat. Adapun cara lain mendapatkan harta warisan yaitu melalui wasiat, hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan berwasiat dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Melaka) 2005 yang mengatur pelaksanaan wasiat untuk pewasiat yang beragama Islam. Jadi Ng Glok Song bisa mendapatkan harta pewaris melalui wasiat yang dibuat pewaris.

Orang Murtad adalah merupakah saudara baru, bukan kepada agama Islam, namun kepada agama syirik yang dianutnya. Imam Syafie, Maliki dan pandangan mansyur daripada ahmad menyatakan bahwa ahli waris murtad tidak berhak mewarisi harta pusaka pewaris Islam, dan demikianlah sebaliknya(Sulong, 2014).

Seandainya Abdul Wahid Lim Abdullah tidak pindah agama, dan tetap sebagai seorang non muslim, ketentuan yang berlaku adalah *Distribution Act 1958*.

Pasal 6 ayat 1 (e): “Jika seorang pewaris meninggal, meninggalkan pasangan dan keturunan tapi tidak ada ayah dan Ibu, pasangan yang masih hidup berhak atas sepertiga dari harta warisan dan sisanya diberikan kepada anak dua pertiga.”

Pembagiannya dalam kasus ini jika pewaris seorang non muslim berdasarkan Pasal 6 *Distribution Act 1958 jo Act 1997*, sebagai berikut:

Total harta RM 100.000

Isteri mendapatkan $\frac{1}{3} \times 100.000 = 33.333$.

Anak pewaris 3 (tiga) orang

$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$, masing-masing anak

$\frac{2}{9} \times 100.000$ (total warisan) = 22.222 masing-masing anak

Pembagian Harta

Ng Glok Song (B) = 33.333

Ming Hui (C) = 22.222

Seng Keong (D) = 22.222

Choo Seng (E) = 22.222

+

Total= 99.999

D. Simpulan.

1. Perbandingan Pengaturan Pembagian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda, Indonesia dengan *civil law* dan Malaysia dengan sistem hukum *common law*, terdapat kesamaan dalam hal pengaturan dan penyelesaian kasus ahli waris non muslim ini, yakni;

Indonesia pengaturan pembagian waris non muslim berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan di Malaysia berlaku jika pewaris tidak meninggalkan wasiat maka berlaku *Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997*. Pada pengaturan pembagian waris muslim di Indonesia berlaku Kompilasi hukum Islam, bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Sama seperti di Indonesia, Malaysia pengaturan pembagian waris muslim menggunakan Al-Quran, Hadits, dan Ijma.

Pembagian waris untuk non muslim dari pewaris muslim di Indonesia tidak diatur, karena dalam Al-Quran, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagian waris ahli waris non muslim. Namun di Indonesia pemberian kepada ahli waris non muslim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dimana ahli waris non muslim diberikan wasiat *wajibah*.

Peraturan di Malaysia atas Pembagian waris untuk non muslim dari ahli waris muslim tidak diatur secara tertulis, karena Malaysia menggunakan Al-Quran, Hadits, dan Ijma dalam pembagian waris. Namun terdapat dalam kasus yang diangkat, MAIM memberikan sumbangan kepada keluarga non muslim sebagai bentuk empati terhadap keluarga pewaris.

2. Penerapan Putusan Pengadilan Mengenai Bagian Ahli Waris Atas Ahli Waris Non Muslim Studi Kasus di Indonesia dan Malaysia

Dalam putusan nomor 086/Pdt.P/2016/PA.JS di Indonesia hakim memutus perkara tidak sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, hadits, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena wasiat *wajibah* pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam diperuntukan untuk anak angkat, maka ahli waris non muslim seharusnya tidak dapat diberikan wasiat *wajibah*. Namun hakim melaksanakan putusan berdasarkan yurisprudensi nomor 368.K/AG/1995 dengan memberikan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim, yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Q.S. An-Nisa' (4) 141, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan di Malaysia, ahli waris non muslim tersebut menuntut hak warisnya kepada lembaga Majlis Agama Islam Melaka sebagai Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengatur pembagian harta warisan bilamana tidak ada ahli waris. Hal ini dapat dilihat pada

ketentuan Pasal 5 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 tentang fungsi MAIM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha.
- Ash-Shiddieqy, H. (2001). *Fikih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Rizkita.
- Anderson, J.N.D.(1994). *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kuncoro, N. W. (2015). *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

JURNAL

- Ali, A. K. (2007). Tajdid Fiqh Mazhab Syafi'i di Malaysia. *Jurnal Fiqh*. Hal. 77-84
- Hajar, M. (2014). *Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah Di Selangor, Malaysia Dan Mahkamah Agung Indonesia)*. IUS QUIA IUSTUM Nomor 3. Hal. 444-464
- Muda, M. Z.(2008). *Jurnal Instrumen Hibah Dan Wasiat: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia (Kertas kerja ini dibentangkan pada Konvensyen Faraid dan Hibah Kebangsaan)*. Dewan Serbaguna. Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.
- Muhammad. F. Al-Haq., Asni.M., Jasni. S (2016). *Fatwa berhubungan Wasiat Wajibah dan Keseragaman Peruntutannya dalam Fatwa Negeri-Negeri di Malaysia*. Al-Qanatir International joernal of Islamic Studies. Vol.5. No. 1
- Nugraheni, B. N., Ilhami, H., Harahab, Y. (2010). *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*. Mimbar Hukum. vol 22: 311-329

- Setiawan, E. (2017). *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Muslim Heritage. Hal. 43-62
- Sulong, D. J. bin. (2014). *Hak Saudara Baru Terhadap Harta Pusaka: Analisis Undang-Undang Semasa*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Enakmen Wasiat Negeri Selangor No.4 Tahun 1999

Enakmen Wasiat Orang Islam Melaka No.4 Tahun 2005

Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997.

Online

Peng, lee yuk. (2005, October 11). *House returned to family*. Diakses tanggal 1 November 2019

<https://www.thestar.com.my/news/nation/2005/10/11/house-returned-to-family>